

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Menjadi salah satu negara besar dan berkembang di dunia, Indonesia sangat mementingkan dan memperhatikan perencanaan pembangunan nasional di berbagai bidang. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.<sup>1</sup>

Pembangunan nasional tidak hanya mencakup sistem pemerintahan, tetapi juga pembangunan hukum. Pembangunan hukum adalah suatu tindakan atau kegiatan yang bertujuan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih positif dan bermanfaat. Pembangunan hukum sebagai bagian dari pembangunan nasional haruslah terintegrasi dan bersinergi

---

<sup>1</sup> Suriyati Hasan, "SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM PENATAAN HUKUM NASIONAL (Suatu Kajian terhadap Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)," *Meraja Journal* 1, no. 3 (2018): 55–65. Melalui: <[http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UUNO39TAHUN1999HAM\\_0.pdf](http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UUNO39TAHUN1999HAM_0.pdf)>, hlm, 55.

dengan pembangunan sektor-sektor lainnya, serta merupakan suatu proses jangka panjang.

Pelaksanaan pembangunan hukum ditujukan tidak hanya pada hukum dalam arti positif yang identik dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada hukum dalam arti luas yang mengacu pada suatu sistem yang meliputi pembangunan materi hukum, pembangunan kelembagaan dan penegakan hukum, pembangunan pelayanan hukum, dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Karena elemen-elemen tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, maka hukum harus dibangun secara simultan, sinkron, dan integral.<sup>2</sup> Demikian juga halnya dengan pengaturan kewajiban perusahaan di industri pariwisata dalam memberikan ganti rugi akibat aktivitas usahanya yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Industri atau perusahaan pariwisata menjadi salah satu tonggak dalam pembangunan ekonomi nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, industri pariwisata Indonesia, terutama perusahaan wisata, telah mengalami pertumbuhan yang pesat. Ini jelas merupakan hasil dari peningkatan tren investasi dalam negeri.<sup>3</sup> Perusahaan wisata yang marak bermunculan bukan

---

<sup>2</sup> Achmad Irwan Hamzani, Mukhidin, dan D. Prapti Rahayu, "Pembangunan Hukum Nasional Sebagai Implementasi Tujuan Nasional," *Prosiding SENDI\_U* 1, no. 3 (2018): hlm. 366–372.

<sup>3</sup> Rima Untari et al., *Statistik Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020*, ed. oleh Rifa Rufiadi et al. (Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik, 2021). Melalui: <<https://api2.kemendparekrif.go.id/storage/app/uploads/public/62d/79c/7d5/62d79c7d5fc7e389228375.pdf>>

hanya menghadapi tuntutan pasar yang semakin meningkat, tetapi diharapkan juga untuk dapat memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan dampak sosial bagi masyarakat.

Pemberian ganti rugi oleh perusahaan akibat kerugian yang timbul karena aktivitas usahanya menjadi sangat penting sebagai bentuk tanggung jawab perdata perusahaan sekaligus menjadi instrumen pembangunan nasional. Hal ini didasarkan pada bukti empiris bahwa industri pariwisata di Indonesia berkontribusi besar bagi perekonomian nasional setiap tahunnya. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tren kunjungan wisatawan ke Indonesia terus meningkat. Mengingat peranannya dalam penyerapan tenaga kerja, penerimaan devisa negara, dan mendukung pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), pariwisata merupakan sektor yang penting. Ini terlihat dari terus meningkatnya tenaga kerja di tahun 2022, ketika pertumbuhan tenaga kerja nasional hanya 3,2 persen, pertumbuhan tenaga kerja ekonomi kreatif 9,49 persen. Ekonomi kreatif juga menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi nasional, dengan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2022 mencapai Rp128 triliun.<sup>4</sup>

Kendati demikian, sektor industri juga menyebabkan banyak masalah bagi masyarakat, baik dari segi sosial maupun lingkungan, yang rusak oleh limbah

---

<sup>4</sup> I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, "Siaran Pers: Menparekraf: Pencapaian Target Parekraf 2023 Perlu Ditopang dengan Deregulasi," Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2023. Melalui: <<https://www.kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-menparekraf-pencapaian-target-parekraf-2023-perlu-ditopang-dengan-deregulasi>>.

dan aktivitas industri pariwisata yang berasal dari aktivitas manusia di tempat wisata, seperti polusi dari sarana transportasi, sisa makanan dan minuman, bahkan oleh aktivitas perusahaan itu sendiri yang dinilai mendegradasi kualitas hidup masyarakat sekitar objek wisata. Oleh karena itu, mesti ada upaya untuk mengurangi dan memulihkan kerusakan lingkungan dengan mekanisme pemberian ganti rugi kepada masyarakat baik secara materiil ataupun berupa pemulihan kembali lingkungan hidup yang terdampak sebagai tanggung jawab perdata perusahaan.

Tanggung jawab keperdataan memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya keterlibatan bisnis dalam pembangunan ekonomi, yang akan memberikan pengaruh negatif terhadap masyarakat sebagai akibat dari perilaku yang sembrono. Praktik-praktik perusahaan yang tidak bertanggung jawab telah memberikan pengaruh negatif terhadap masyarakat.<sup>5</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala akibatnya, dapat diminta, dipersalahkan, dan dituntut. Menurut hukum, pertanggungjawaban adalah hasil dari kebebasan bertindak seseorang dari segi etika atau moralitas ketika melakukan suatu

---

<sup>5</sup> Hartini Retnaningsih, "Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 6 (2015): 177–88. Melalui: <<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/512>>., hlm. 180.

tindakan.<sup>6</sup> Maka pertanggungjawaban harus memiliki dasar, yaitu hal yang menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain serta kewajiban hukum bagi orang lain untuk mempertanggungjawabkannya.<sup>7</sup>

Dalam hal ini, kewajiban perusahaan muncul sebagai akibat dari adanya hukum yang mengatur dan membebani kewajiban kepada badan hukum. Badan hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakannya sesuai dengan aturan hukum. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban akan menimbulkan konsekuensi atau sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa yang diambil oleh negara hukum untuk memastikan bahwa subjek hukum melaksanakan kewajibannya secara efektif.<sup>8</sup>

Sementara itu dalam konteks perdata, pertanggungjawaban muncul sebagai akibat dari perjanjian atau hubungan kontraktual, serta karena undang-undang. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata mengacu pada tanggung jawab subjek hukum atas suatu perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum mencakup cakupan yang lebih luas daripada perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang melanggar

---

<sup>6</sup> Awal Nopriyanto Bahasoan et al., "Decrease Regional Income in the Tourism Sector of West Sulawesi Province During COVID-19 Pandemic," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 5, no. 2 (2022): 13289–97, Melalui: <<https://doi.org/https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.5185>>., hlm 13294.

<sup>7</sup> Titik Triwulan and Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010). Hln. 56.

<sup>8</sup> Jamaluddin Jamaluddin, Suhaidi Suhaidi, dan Marzuki Marzuki, "Tanggung Jawab Korporasi Melalui Ganti Kerugian Atas Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Lahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Perkara No. 12/Pdt. G/2012/PN. Mbo)," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 3 (28 April 2020): 704–19. Melalui: <<https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.158>>.

hukum pidana, tetapi juga perbuatan yang melanggar hukum lain dan bahkan peraturan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan hukum dalam mengatur perbuatan melawan hukum dimaksudkan untuk melindungi dan memberi ganti rugi kepada orang yang dirugikan.<sup>9</sup>

Dalam situasi ini, perusahaan memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan membuat kebijakan yang tidak merugikan masyarakat dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, salah satu instrumennya adalah melalui pemberian ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab keperdataan.<sup>10</sup>

Hal paling sederhana yang dapat dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat adalah dengan menjaga kelestarian alam sekitar, terutama dalam industri pariwisata. Kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang dapat ditingkatkan dengan menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Alhasil, masyarakat percaya bahwa keberadaan bisnis pariwisata ini merupakan pembangunan berkelanjutan yang dapat dinikmati oleh anak cucu masyarakat setempat.

---

<sup>9</sup> Risno Mina, "Pertanggungjawaban Keperdataan Oleh Perusahaan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," in *Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2016, 166–178.

<sup>10</sup> Prim Haryadi, "Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 124–49, Melalui: <<https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1416>>., hlm. 130.

Saat ini, bisnis tidak hanya perlu mencari keuntungan finansial, tetapi juga untuk meningkatkan posisi sosial dan lingkungan mereka. Pada awalnya, masalah lingkungan merupakan masalah alamiah, yang berarti bahwa masalah tersebut sebagian disebabkan oleh proses alamiah. Proses alamiah ini terjadi tanpa menimbulkan dampak yang besar terhadap sistem lingkungan dan dapat pulih secara alamiah (homeostasis).<sup>11</sup> Namun, di zaman sekarang ini, masalah lingkungan tidak lagi merupakan kejadian alamiah, melainkan hasil dari tindakan manusia. Dengan banyaknya aktivitas perusahaan yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup, risiko pelanggaran yang disengaja dan tidak disengaja tidak dapat dikesampingkan.

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kelalaian perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan masyarakat, merusak ekosistem lingkungan hidup di sekitarnya, dan melanggar kepentingan umum.

Menurut Poerwanto, tanggung jawab perusahaan di dunia dan di Indonesia saat ini telah menjadi masalah penting yang berkaitan dengan dampak lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini muncul sebagai akibat dari reaksi berbagai pihak terhadap kerusakan lingkungan, baik fisik maupun

---

<sup>11</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 14..

psikis, sebagai dampak dari pengelolaan sumber-sumber produksi yang buruk.<sup>12</sup>

Tujuan hukum adalah untuk memberikan keadilan, kemudahan, dan kejelasan hukum. Agar mekanisme pemberian ganti rugi oleh perusahaan dapat berjalan dengan baik, maka harus ada kejelasan hukum yang sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang dapat mengantisipasi untuk menerima sesuatu dalam kondisi tertentu.<sup>13</sup>

Dengan kata lain, sangat penting untuk melakukan tindakan nyata dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat agar mendorong perusahaan untuk dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berdampak bagi kehidupan masyarakat. Padahal perusahaan di industri pariwisata juga sangat bergantung pada lingkungannya, dan sebagai akibat dari ketergantungan tersebut, perusahaan harus memperhatikan pandangan dan harapan masyarakat.

Perusahaan wisata D'Castello merupakan objek wisata rekreasi yang beralamat di Jl. Palasari Dua - Babakan Gunung No. 16, Desa Cisaat, Kec. Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Perusahaan ini telah beroperasi sejak

---

<sup>12</sup> Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Ed. 1 Cetakan 2 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014)., hlm. 39.

<sup>13</sup> Ridha Hidayat, Azhari Yahya, dan Yul Ernis, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 531, Melalui: <<https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.531-544>>., hlm. 539.

tahun 2021 hingga sekarang dan merupakan perusahaan berbentuk perseoran yang dikelola oleh PT Candi Sுகုඹ Permai. Objek wisata D'Castello yang memiliki luas wilayah saat ini sekitar 10 hektar yang terdiri dari bangunan kastil, ruang terbuka untuk spot foto, taman, *foodcourt*, terasering, wahana-wahana permainan, dan area parkir.<sup>14</sup>

Pembangunan objek wisata di atas lahan perkebunan teh dan hutan lindung yang cukup luas tersebut mengakibatkan krisis sumber air bersih bagi masyarakat, fungsi resapan air tidak maksimal, sehingga berdampak pada meningkatnya risiko banjir di wilayah sekitar objek wisata, terkhusus masyarakat di wilayah Desa Cisaat yang acap kali merasakan dampak banjir tersebut. Banyak juga masyarakat yang mengeluhkan terkait pengelolaan limbah wisata terkhusus sampah sisa dari aktivitas wisata sehingga pihak desa melibatkan Karang Taruna dalam pengelolaannya. Dari permasalahan lingkungan yang dialami oleh masyarakat ini belum ada ganti rugi dari perusahaan baik secara materiil ataupun berupa tindakan pemulihan lingkungan.<sup>15</sup> Padahal perusahaan dapat memanfaatkan instrument selain dengan memberikan ganti kerugian, misalnya dengan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

---

<sup>14</sup> Wawancara Pribadi Penulis dengan Bapak Mugi Tanarsyah, Selaku Manager Lapangan Objek Wisata D'Castello, Pada hari Senin 27 November 2023, Pukul 10.30 WIB.

<sup>15</sup> Wawancara Pribadi Penulis dengan Bapak Suryana, Selaku Kepala Desa Cisaat, Pada hari Jumat 24 November 2023, Pukul 10.00 WIB.

Dengan demikian, menjadi hal yang penting bagi masyarakat untuk dapat memperoleh bentuk ganti kerugian yang sepadan dengan dampak sosial dan lingkungan yang diterimanya. Selain itu, perusahaan wisata D'Castello didirikan oleh orang-orang yang bukan berasal dari daerah Subang, sehingga banyak pekerja yang berasal dari daerah lain. Hal ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat, harapannya dengan adanya objek wisata baru ini dapat memberikan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi masyarakat lokal.

**Tabel 1.1: Data Pelaksanaan TJSL Perusahaan Wisata D'Castello Tahun 2021-2023**

No	Tahun	Jumlah TJSL yang Dilaksanakan	Bentuk TJSL
1	2021	0	Tidak Ada
2	2022	0	Tidak Ada
3	2023	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Santunan Anak Yatim</li> <li>• Sumbangan Air Bersih</li> <li>• Sumbangan 11 Domba Qurban</li> </ul>

**Sumber: Manajer Lapangan Objek Wisata D'Castello**

Merujuk pada Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa perusahaan wisata D'Castello belum melaksanakan kewajibannya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup baik melalui kegiatan TJSL yang sifatnya sukarela (*voluntary*) maupun melalui pemberian ganti rugi kepada masyarakat secara materiil ataupun pemulihan lingkungan yang sifatnya kewajiban (*mandatory*). Apalagi sejak awal beroperasi di tahun 2021, perusahaan baru melaksanakan TJSL di tahun 2023, kendati begitu jika dilihat dari bentuk TJSL masih belum

tepat guna dikarenakan permasalahan sosial dan lingkungan terutama krisis air bersih dan tingginya risiko banjir yang dirasakan oleh masyarakat sekitar akibat adanya aktivitas usaha tersebut sejak awal didirikan sama sekali belum teratasi.

Lingkungan hijau yang berubah menjadi bangunan kastil dan wahana-wahana bermain bagi wisatawan ini tentu jauh sekali dengan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga perlu kiranya perusahaan mengatasi permasalahan tersebut dengan memberikan ganti kerugian yang tepat guna sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat.<sup>16</sup>

Hukum lingkungan mengatur ketentuan-ketentuan penting yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak perdata seseorang, sekelompok orang, dan badan hukum perdata terkait lingkungan yang baik dan sehat. Jika salah satu pihak melanggar hak-hak perdata ini, seperti melalui pencemaran atau perusakan lingkungan, hukum lingkungan perdata digunakan untuk membela hukum.<sup>17</sup> Hal ini dilakukan dengan memberikan hak kepada pihak yang mengajukan keluhan untuk mengajukan gugatan ganti rugi atau pemulihan lingkungan terhadap pencemar. Menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32

---

<sup>16</sup> A Muchaddam Fahham, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Penerapannya Pada Perusahaan Di Indonesia," *Aspirasi* 2, no. 1 (2011): 111–19., hlm. 116.

<sup>17</sup> Muhammad Fachri Hibatullah, Sofyan Jafar, and Hasan Basri, "PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Penelitian PT. Ciomas Adisatwa)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Jim) Fh* 1 (2023): 58.

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) menyebutkan sebagai berikut:

"Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu."

Menurut Pasal 87 ayat (1), yang dimaksud dengan kerugian tidak hanya bersifat ekonomi, dan jenis ganti rugi tidak hanya berupa uang, tetapi juga termasuk pemulihan fungsi lingkungan hidup atau perbaikan lingkungan hidup yang terdampak akibat aktivitas usaha tersebut.

UUPPLH mengatur segala sesuatunya, terutama pencegahan tindakan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan bagaimana pertanggungjawaban pihak-pihak yang melakukan tindakan melanggar hukum tersebut, tentu saja setiap tindakan yang merugikan harus dipertanggungjawabkan oleh para pencemar dan perusak lingkungan. Hak untuk memperoleh bentuk pertanggung jawaban ini diberikan kepada setiap pihak yang merasa dirugikan oleh korporasi, baik secara perdata maupun melalui jalur hukum lainnya, agar operasional perusahaan tetap berjalan dengan tetap memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan hidup di Indonesia.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Eril Aditya Nugraha, Aju Putrijanti, dan Irma Cahyaningtyas, "PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BAGI PERSEROAN TERBATAS YANG TERBUKTI MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN," *Notarius* 13, no. 1 (2 Mei 2020): 312–27. Melalui: <<https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30441>>., hlm. 315.

Sehingga, perlu kiranya melihat kewajiban perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan dalam hal pemberian ganti rugi akibat aktivitas usahanya yang merusak dan mencemari lingkungan dari beberapa regulasi. Selain dari pada UUPPLH, terdapat ketentuan dalam Pasal 16 huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UUPM), yang menegaskan bahwa setiap penanam modal diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dengan tetap memperhatikan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Secara sederhana dinyatakan dalam Pasal 16 huruf d UUPM menegaskan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab atas pelestarian lingkungan hidup. Hal ini juga merupakan bagian dari konsep Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Jika penanam modal tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya, penanam modal dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai dengan Pasal 34 UPM. Selain sanksi administratif, penanam modal dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 34 ayat (3) UU Penanaman Modal).

Dari permasalahan di atas, penulis tertarik menuangkan sebuah karya tulis dalam bentuk penelitian berupa skripsi dengan judul “**TANGGUNG JAWAB**

**PERDATA PT. CANDI SUKUH PERMAI (OBJEK WISATA D'CASTELLO) MELALUI PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA MASYARAKAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, untuk membatasi bahasan yang tidak terlalu meluas dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab perdata PT. Candi Sுகuh Permai (Objek Wisata D'Castello) melalui pemberian ganti rugi kepada masyarakat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Apa saja kendala-kendala hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab perdata PT. Candi Sுகuh Permai (Objek Wisata D'Castello) melalui pemberian ganti rugi kepada masyarakat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
3. Upaya-upaya hukum apakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab perdata PT. Candi Sுகuh Permai (Objek Wisata D'Castello) melalui pemberian ganti rugi kepada masyarakat

dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana telah dirumuskan permasalahan yang diteliti, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab perdata PT. Candi Sுகု Permai (Objek Wisata D'Castello) melalui pemberian ganti rugi kepada masyarakat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui apakah yang menjadi kendala-kendala hukum PT. Candi Sுகု Permai (Objek Wisata D'Castello) dalam melaksanakan tanggung jawab perdatanya melalui pemberian ganti rugi kepada masyarakat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Candi Sுகု Permai (Objek Wisata D'Castello) dalam mengatasi kendala terhadap pelaksanaan tanggung jawab perdatanya melalui pemberian ganti rugi kepada masyarakat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi sumber literatur baru terkait diskursus ihwal pengenaan tanggung jawab perdata terhadap segala jenis badan usaha di Indonesia terkhusus perusahaan non-sumber daya alam dalam memberikan ganti rugi kepada masyarakat akibat kerusakan lingkungan yang timbul karena aktivitas usahanya. Serta menambah wawasan keilmuan baru khususnya bagi mahasiswa hukum program kekhususan perdata, serta memberi kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum di masyarakat.

## **2. Kegunaan Praktis**

### **a. Bagi Perusahaan Wisata**

- 1) Memberikan laporan alternatif tentang tanggung jawab perdata perusahaan melalui pemberian ganti rugi kepada masyarakat akibat timbulnya kerusakan lingkungan.
- 2) Memberikan gambaran dan saran untuk evaluasi kegiatan usaha di Perusahaan Wisata D'Castello yang menimbulkan kerusakan lingkungan.
- 3) Memberikan pemahaman kepada pelaku dunia usaha tentang peran penting yang dimainkan oleh perusahaan wisata bagi masyarakat dan lingkungan dengan adanya pemberian ganti rugi dan pemulihan lingkungan.

**b. Bagi Pemerintah Negara Republik Indonesia**

- 1) Menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam membentuk regulasi terkait bagaimana pengawasan dan perizinan lingkungan bagi segala jenis badan usaha dan jenis kegiatan usahanya.
- 2) Sebagai saran bagi pemerintah dalam mendorong dan mengawasi perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan ganti rugi apabila melanggarnya. Sehingga apabila terjadi pelanggaran, dapat diberikan sanksi yang sesuai.

**c. Bagi Pembaca Atau Masyarakat**

- 1) Sebagai sarana untuk menginformasikan haknya untuk memperoleh ganti kerugian dari suatu badan usaha dan meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan dunia usaha untuk tetap menyadari dampak kegiatannya terhadap aspek sosial ekonomi dan lingkungan masyarakat sekitar.
- 2) Menjadi sarana informasi terkait peluang kerjasama antar lini baik pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar dapat saling menguntungkan dengan adanya program usaha yang berwawasan lingkungan.
- 3) Dapat dijadikan sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya terkait topik permasalahan yang serupa.

## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori adalah ringkasan atau kerangka konsep, teori, dan tesis yang berkaitan dengan suatu kasus atau subjek yang digunakan sebagai dasar perbandingan dan referensi teori. Keberadaan teori dalam sebuah penelitian sangatlah penting karena teori memecahkan dan menjawab rumusan masalah yang ditemukan dalam penelitian. Hal ini dikarenakan teori berfungsi sebagai alat analisis untuk menyelesaikan masalah hukum.<sup>19</sup>

Maka dari itu, sebagai landasan melakukan penelitian serta menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian, penulis menggunakan teori negara hukum sebagai teori dasar (*grand theory*), kemudian teori utilitas sebagai teori perantara (*middle theory*), serta teori pertanggungjawaban perdata untuk menguraikan bekerjanya teori tersebut (*applied theory*).

Teori negara hukum adalah sebuah konsep dalam sebuah negara di mana segala sesuatunya harus didasarkan pada aturan hukum. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketika sebuah aturan menjadi instrumen penting dalam penyelenggaraan negara, pemerintahan, dan masyarakat dalam sebuah negara hukum, maka tujuan hukum itu sendiri haruslah mencakup keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.<sup>20</sup> Hal ini tentu selaras dengan kewajiban perusahaan dalam memberikan ganti rugi kepada

---

<sup>19</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Cetakan 1 (Jakarta: Sofmedia, 2012)., hlm. 80.

<sup>20</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).

masyarakat yang terdampak secara ekologis maupun ekonomis akibat aktivitas perusahaannya dalam rangka menjunjung pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan.

Adapun terkait konsep pembangunan ekonomi nasional didefinisikan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."<sup>21</sup>

Dilihat dari motifnya, bahwa tujuan dari pembangunan ekonomi di pasal *a quo* adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan.<sup>22</sup> Sebagai negara hukum, Indonesia senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, termasuk dalam hal pemenuhan hak-hak ekologisnya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

<sup>21</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat, "UUD Negara RI Tahun 1945" (2000), Melalui: <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1>>.

<sup>22</sup> Zuhda Mila Fitriana, Dhea Veranica Isabella, dan Lupita Sari, "Konsep Legislasi Hijau Regional (Regional Green Legislation): Mendukung Capaian TPB 2030 Nomor 7 tentang Energi," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 2 (21 September 2022): 431–54, Melalui: <<https://doi.org/10.38011/jhli.v8i2.394>>.

Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan sebuah negara hukum membutuhkan proses yang panjang, tidak hanya peraturan hukum yang harus dikelola dengan baik, tetapi juga lembaga yang kuat dan kokoh dengan kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan pihak eksekutif dan legislatif, yang dijalankan oleh sumber daya manusia yang memiliki moral yang baik dan akhlak yang teruji, agar tidak mudah terjerumus keluar dari skema yang diperuntukkan baginya demi terwujudnya sebuah kepastian hukum yang penuh dengan keadilan dan kemanfaatan.<sup>23</sup>

Lebih lanjut, Jeremy Bentham memperkenalkan teori utilitas yang memberikan gagasan tentang kedayagunaan, yang menyatakan bahwa hukum harus selalu memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat, dan bahwa baik tidaknya suatu hukum dapat dinilai dari seberapa besar manfaat hukum itu sendiri bagi masyarakat.<sup>24</sup> Sehingga dalam hal ini adanya pengaturan mengenai pelaksanaan ganti rugi oleh perusahaan tentu akan memberikan manfaat yang seluas-luasnya, umumnya bagi pembangunan nasional dan khususnya bagi masyarakat serta lingkungan yang terdampak dalam jangka panjang.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Ester Sarah Feronika et al., “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan,” in *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 7 (Jurnal Unpad, 2020), 1. Melalui: <<https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28557>>., hlm. 10.

<sup>24</sup> Philip Schofield, “JEREMY BENTHAM , THE PRINCIPLE OF UTILITY , AND LEGAL POSITIVISM,” *Current Legal Problems* 56, no. 1 (2003): 1–39, Melalui: <<https://doi.org/https://doi.org/10.1093/clp/56.1.1>>., hlm. 7.

<sup>25</sup> Siti Maryama, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Dalam Perspektif Regulasi (Studi: Indonesia, Belanda dan Kanada),” *Liquidity* 2, no. 2 (2 Juli 2018): 189–194, Melalui: <<https://doi.org/10.32546/lq.v2i2.121>>., hlm. 191.

Manfaat dan daya guna adanya pengaturan mengenai pemberian ganti rugi oleh perusahaan itu tercermin dari salah dua asas yang termaktub dalam Pasal 2 UUPPLH yaitu asas kelestarian dan keberlanjutan serta asas keserasian dan keseimbangan. Asas kelestarian dan keberlanjutan yang berarti bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan juga terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan berupaya melindungi daya dukung ekosistem dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Sedangkan asas keserasian dan keseimbangan menegaskan bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial budaya, serta perlindungan dan pelestarian.

Selaras dengan prinsip hukum lingkungan, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan), di dalam Pasal 46 yang menyebutkan sebagai berikut:

“Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.”

Kemudian, tujuan dari penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam dipertegas kembali dalam Pasal 47 UU Kehutanan yang menyatakan bahwa sebagai berikut:

“Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.”

Pasal-pasal *a quo* dalam UU Kehutanan menjelaskan bahwa perlindungan hutan berfokus pada hutan produksi, hutan lindung, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, suaka margasatwa, hutan hak, hasil hutan, serta tumbuhan dan satwa.

Mengacu pada prinsip-prinsip hukum lingkungan, yang mengakui perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup sebagai nilai-nilai yang harus dihormati. Prinsip-prinsip ini meliputi keberlanjutan, pencegahan, tanggung jawab, dan kerja sama. Ganti rugi yang nyata, baik materiil maupun immateriil, diperlukan untuk pemulihan lingkungan. Faktor-faktor kerugian dan ukuran penilaian ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dapat diterapkan secara analogis, sehingga penghitungan ganti rugi didasarkan pada kemungkinan adanya unsur biaya, kerugian yang nyata, dan manfaat yang diharapkan.<sup>26</sup>

Dalam merealisasikan adanya suatu ganti kerugian yang nyata, maka terdapat instrumen hukum yang dapat memfasilitasinya, yakni melalui pertanggungjawaban secara perdata. Tanggung jawab perdata adalah instrumen hukum perdata yang digunakan dalam penegakan hukum untuk menuntut ganti rugi atas suatu perkara atau perintah. Umumnya dikenal beberapa jenis pertanggungjawaban dalam hukum perdata, antara lain sebagai berikut:<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 3-4.

<sup>27</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm. 89.

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*);
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*Presumption of Liability*);
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*Presumption Nonliability Principle*); dan
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Teori pertanggungjawaban perdata ini sejalan dengan teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bertanggung jawab atas suatu sanksi jika terjadi suatu perbuatan yang bertentangan."<sup>28</sup> Menurut teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen, jika seseorang bertanggung jawab secara hukum pada suatu tindakan tertentu atau jika dia melanggar tanggung jawab hukum, itu berarti subjek bertanggung jawab pada suatu tindakan tertentu.<sup>29</sup>

Dalam praktiknya, tanggung jawab perdata dalam konteks hukum lingkungan menggunakan dua jenis pertanggungjawaban, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Cetakan ke (Bandung: Nusa Media, 2012)., hlm. 81.

<sup>29</sup> Nugraha, Putrijanti, and Cahyaningtyas, "PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BAGI PERSEROAN TERBATAS YANG TERBUKTI MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN."

1. Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability Based on Fault*).

Prinsip ini sering digunakan dalam hukum perikatan, khususnya dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdota. Secara umum, gagasan pertanggungjawaban ini adalah tepat karena pelaku dapat dibenarkan untuk mengganti kerugian korban. Dengan kata lain, tidak ada gunanya bagi seseorang yang tidak berprestasi untuk menoleransi kegagalan orang lain.

Persoalan seperti ini tidaklah sederhana, karena dalam prakteknya belum tentu setiap pencemar atau tergugat mau mengakui kesalahannya. Menurut Pasal 1365 KUHPer tentang perbuatan melawan hukum, yaitu suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hukum, melanggar hak orang lain yang timbul karena hukum, dan dengan demikian dapat dimintakan ganti rugi oleh pihak yang dirugikan. Unsur perbuatan melawan hukum akan terpenuhi apabila seseorang atau badan hukum tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya, selain kewajiban kontraktual atau kuasi kontraktual yang menimbulkan hak untuk menuntut ganti rugi.

Demikian juga ketentuan yang terdapat dalam Pasal 87 ayat (1) UUPPLH yang menganut prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, dimana pasal *a quo* berdasar pada Pasal 1365 BW tentang perbuatan melawan hukum. Pasal 87 ayat (1) UUPPLH merupakan ketentuan yang spesifik diatur dalam hukum lingkungan yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

Pemberian ganti kerugian ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis bentuk ganti rugi, antara lain:

a. Ganti Rugi Nominal

Ganti rugi nominal biasanya digunakan ketika terjadi kesalahan besar tetapi tidak menyebabkan cedera nyata pada korban, sehingga korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa harus menghitung kerugian aktual secara rinci.

b. Ganti Rugi Kompensasi

Ganti rugi kompensasi adalah pembayaran yang dilakukan kepada korban untuk dan sebesar jumlah kerugian aktual yang terjadi sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Kompensasi semacam ini juga dikenal sebagai ganti rugi aktual.

c. Ganti Rugi Penghukuman

Ganti rugi yang bersifat menghukum adalah ganti rugi yang melebihi jumlah kerugian yang sebenarnya. Jumlah ganti rugi yang lebih besar dirancang untuk menghukum pihak yang bersalah.

#### d. Tindakan Tertentu

Tindakan tertentu ini diakomodasi dalam UUPPLH, dimana pencemar wajib melakukan tindakan berupa pemulihan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab atas terjadinya kerusakan lingkungan.

Adanya kesalahan pelaku, yang dalam terminologi perbuatan melawan hukum disebut sebagai kesalahan perdata, berasal dari prinsip kesalahan, yang melekatkan kesalahan pada suatu perbuatan jika ada pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya. Indonesia menganut prinsip ini, yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).<sup>30</sup>

#### 2. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Gagasan tentang tanggung jawab mutlak merupakan pendekatan yang berbeda dari perbuatan melawan hukum dalam perkara lingkungan. Beberapa orang berpendapat bahwa tanggung jawab mutlak adalah teori di mana kesalahan bukan merupakan unsur penentu. Sebaliknya, tanggung jawab mutlak adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak memiliki pengecualian.

Tanggung jawab atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan didasarkan pada tanggung jawab mutlak (*strict liability*), tanpa perlu

---

<sup>30</sup> Saefullah E. Wiradipraja, *Tanggungjawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional Dan Nasional* (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 9.

menunjukkan kesalahan pencemar. Lummert mendefinisikan tanggung jawab mutlak sebagai kewajiban mutlak yang terkait dengan timbulnya kerusakan atau kerugian.<sup>31</sup> Prinsip ini juga diadopsi dalam ketentuan UUPPLH, dimana Pasal 88 UU *a quo* menegaskan sebagai berikut:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Gagasan “tanggung jawab mutlak” (*strict liability*) menyatakan bahwa penggugat tidak perlu membuktikan kesalahan untuk mendapatkan ganti rugi. Ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam kasus yang melibatkan perbuatan melanggar hukum secara umum. Jumlah ganti rugi yang dapat dikenakan kepada pencemar atau perusak lingkungan berdasarkan pasal ini tunduk pada suatu batasan.

Tantangan lingkungan yang disebabkan oleh perkembangan industrialisasi, terutama di era perdagangan bebas, telah menjadi isu dunia yang menimbulkan kecemasan dan ketakutan di kalangan masyarakat internasional, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya pemecahan masalah melalui forum-forum masyarakat untuk menganalisa dan mengatasinya.<sup>32</sup> Perusahaan dalam situasi ini berperan dalam mempromosikan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan aspek

<sup>31</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: UGM Press, 2018), hlm. 387.

<sup>32</sup> Darmawan Triwibowo and Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), hlm. 8.

lingkungan hidup,<sup>33</sup> hal ini dipertegas dalam Pasal 16 huruf d UU Penanaman Modal yang menyatakan bahwa perusahaan sebagai penanam modal bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Tindakan perusahaan telah merusak ekologi dan kondisi ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Skenario ini diperparah dengan kegagalan perusahaan dalam menanggapi berbagai tuntutan ganti rugi dalam masalah lingkungan, kesejahteraan masyarakat sekitar, dan perusahaan. Busyra Azhery, seorang ekonom, berpendapat bahwa hal ini terjadi karena budaya perusahaan didominasi oleh cara berpikir dan perilaku ekonomi yang berorientasi pada keuntungan.<sup>34</sup>

Oleh karena itu, jelaslah bahwa setiap perusahaan harus menyadari perlunya bertanggung jawab secara moral dan etis menurut hukum dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan bermanfaat bagi masyarakat berdasarkan nilai-nilai keadilan, termasuk di dalamnya aspek sosial dan lingkungan, serta bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok untuk melegitimasi tindakan perusahaan. Jika sistem nilai perusahaan dan sistem nilai masyarakat tidak selaras, maka perusahaan akan kehilangan legitimasi yang dapat mengancam kelangsungan jalannya perusahaan.

---

<sup>33</sup> Radjagukguk Erman, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1997)., hlm 10.

<sup>34</sup> Busyra Azhery, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, 1st ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012)., hlm. 4.

## F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa kajian sebelumnya yang akan digunakan sebagai acuan selama penelitian, sehingga peneliti dapat memperluas teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Setelah meninjau penelitian sebelumnya, beberapa penelitian lain terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.2: Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian
1	Josua Anggiat Parulian Naibaho (Universitas Medan Area, 2022) <sup>35</sup>	Tanggung Jawab Keperdataan Oleh Perusahaan Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Eksploitasi Air (Studi PT. Sumber Sawit Jaya Lestari Tanjung Leidong)	Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai tanggung jawab keperdataan suatu perusahaan kepada masyarakat akibat kerusakan lingkungan yang timbul karena aktivitas usahanya ditinjau dari ketentuan hukum positif menyangkut lingkungan. Hal pembeda dalam penelitian ini dengan yang penulis teliti adalah jenis perusahaan yang menjadi objek penelitian di sini adalah

<sup>35</sup> Josua Anggiat Parulian Naibaho, “*Tanggung Jawab Keperdataan Oleh Perusahaan Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Eksploitasi Air (Studi PT. Sumber Sawit Jaya Lestari Tanjung Leidong)*”. (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2022), Melalui: <<https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/19932>>.

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian
			<p>perusahaan yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan SDA sedangkan objek penelitian penulis adalah perusahaan wisata yang aktivitas usahanya bukan dalam pemanfaatan SDA, sehingga kerugian yang ditimbulkan pun berbeda.</p>
2	Dea Talia Utami (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018) <sup>36</sup>	Pemberian Ganti Rugi Kepada Masyarakat Dari Perusahaan Pertambangan Pasir di Kecamatan Cimalaka Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan	Persamaan dalam penelitian ini yakni membahas mengenai ganti rugi perusahaan kepada masyarakat sekitar lokasi perusahaan ditinjau dari UUPPLH. Hal pembeda dalam penelitian ini dengan yang penulis teliti adalah jenis perusahaan dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Bahwa dalam penelitian

<sup>36</sup> Dea Talia Utami, "Pemberian Ganti Rugi Kepada Masyarakat Dari Perusahaan Pertambangan Pasir di Kecamatan Cimalaka Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), Melalui: <<https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/12603>>.

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian
		Pengelolaan Lingkungan Hidup	sebelumnya ini berfokus pada ganti rugi perusahaan di industri pertambangan (perusahaan SDA) yang ditinjau dari UUPPLH, sedangkan penulis meneliti pemberian ganti rugi yang secara spesifik bentuknya sebagai tanggung jawab perdata perusahaan di industri pariwisata (perusahaan non-SDA) yang kemudian ditinjau dari UUPPLH.
3	Muhammad Akbar Eka Pradana (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019) <sup>37</sup>	Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasi Hukum Positif dan	Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas ihwal pelaksanaan tanggung jawab perdata perusahaan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terdapat

<sup>37</sup> Muhammad Akbar Eka Pradana, "Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Maqasid asy-Syari'ah)". (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), Melalui: <[https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37818/1/14360019\\_BAB-I\\_BAB-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37818/1/14360019_BAB-I_BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)>.

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian
		Hukum Islam (Analisis <i>Maqasid asy-Syari'ah</i> )	<p>pembeda antara penelitian sebelumnya dengan yang penulis teliti, yakni terkait fokus penelitiannya. Dalam penelitian sebelumnya, fokus utama pembahasan adalah terkait perbandingan konsep tanggung jawab perdata ditinjau dalam hukum positif dan hukum Islam dengan mengambil kasus pembakaran lahan oleh perusahaan. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis lebih fokus membahas ganti rugi sebagai pertanggungjawaban perdata perusahaan wisata yang aktivitas usahanya secara tidak langsung merusak lingkungan ditinjau dari UUPPLH.</p>

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian
4	Muhammad Fachri Hibatullah, Sofyan Jafar, Hasan Basri (Universitas Malikussaleh, 2023) <sup>38</sup>	Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Penelitian PT. Ciomas Adisatwa)	Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas terkait pelaksanaan kewajiban perusahaan pencemar yang tercantum dalam UUPPLH terhadap pencemaran lingkungan serta bagaimana penyelesaian sengketa lingkungannya. Perbedaan dalam penelitian sebelumnya dengan penulis adalah jenis/bidang usaha perseroan terbatas yang diteliti, juga sejauh mana proses penyelesaian sengketa yang digunakan berhasil dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi.

<sup>38</sup> Hibatullah, Jafar, and Basri, "PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Penelitian PT. Ciomas Adisatwa).", Melalui: <<https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jimfh/article/view/6938/pdf>>.

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian
5	Eril Aditya Nugraha, Aju Putrijanti, Irma Cahyaningtyas (Universitas Diponegoro, 2020) <sup>39</sup>	Pertanggungjawaban Perdata Bagi Perseroan Terbatas Yang Terbukti Melakukan Pencemaran Lingkungan	<p>Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas terkait pertanggungjawaban perdata perseroan terbatas yang melakukan pencemaran lingkungan hidup.</p> <p>Pembeda dalam penelitian sebelumnya dengan penulis adalah jenis/bidang usaha perseroan terbatas yang diteliti yang bergerak di bidang SDA sedangkan perseroan yang diteliti penulis bergerak di bidang non-SDA.</p> <p>Selain itu penyelesaian sengketa di penelitian sebelumnya sudah diselesaikan dan diputus oleh pengadilan, sedangkan yang diteliti penulis belum sampai pada tahap peradilan.</p>

<sup>39</sup> Nugraha, Putrijanti, and Cahyaningtyas, "PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BAGI PERSEROAN TERBATAS YANG TERBUKTI MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN."

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian

Skripsi karya Josua Anggiat Parulian Naibaho, Universitas Medan Area pada tahun 2022 yang berjudul “Tanggung Jawab Keperdataan oleh Perusahaan terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Eksploitasi Air (Studi PT. Sumber Sawit Jaya Lestari Tanjung Leidong)” membahas terkait pertanggungjawaban perdata perusahaan kelapa sawit yang kegiatan usahanya secara langsung mengeksploitasi air, sehingga ketersediaan air di masyarakat berkurang.

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan hukum pengusahaan air harus mendapatkan izin penggunaan sumber daya air untuk kepentingan usaha, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 4 dan pasal 46 s.d. 47 Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dan pasal 34 ayat 1 UUPPLH. Pertanggungjawaban perdata yang timbul akibat pengusahaan air oleh PT Sumber Sawit Jaya Lestari (SSJL) Tanjung Leidong yang berdampak pada ketersediaan air masyarakat; bahwa PT Sumber Sawit Jaya Lestari

Tanjung Leidong telah memfasilitasi masyarakat dengan membuat sumur bor dan selalu bersedia membantu masyarakat sekitar untuk mendapatkan air bersih.<sup>40</sup>

Sementara itu, skripsi karya Dea Talia Utami, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2021 dengan judul “Pemberian Ganti Rugi Kepada Masyarakat Dari Perusahaan Pertambangan Pasir di Kecamatan Cimalaka Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, membahas ihwal kegiatan penambangan pasir terkonsentrasi di sekitar pemukiman masyarakat di Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, yang merusak lingkungan. Seiring dengan hal tersebut, maka fokus penelitian ini adalah mengenai ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terkena dampak buruk dari kegiatan penambangan pasir.

Menurut temuan penelitian, banyak bisnis pertambangan yang tidak peduli terhadap lingkungan. Perusahaan pertambangan tidak pernah membayar ganti rugi atas tindakan yang merugikan masyarakat. Dan masyarakat tidak dapat melakukan intervensi karena mereka takut terhadap bisnis pertambangan yang lebih kuat di daerah tersebut. Ganti rugi tidak hanya berupa pembayaran uang, tetapi juga rehabilitasi atau pemulihan lingkungan yang rusak. Bahwa kegiatan penambangan pasir galian oleh perusahaan tidak sesuai dengan

---

<sup>40</sup> Naibaho, “Tanggung Jawab Keperdataan Oleh Perusahaan Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Eksploitasi Air (Studi PT. Sumber Sawit Jaya Lestari Tanjung Leidong).”

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak memberikan ganti rugi terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar.<sup>41</sup>

Penelitian terdahulu yang ketiga, yakni karya Muhammad Akbar Eka, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2019 yang berjudul “Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis *Maqasid asy-Syari’ah*)”, membahas pertanggungjawaban perdata terkait kasus pembakaran hutan dan lahan oleh korporasi yang ditinjau dari hukum positif dan hukum islam.

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan hukum perusahaan air harus mendapatkan izin penggunaan sumber daya air untuk kepentingan usaha, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 4 dan pasal 46 s.d. 47 Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dan pasal 34 ayat 1 UUPPLH. Pertanggungjawaban perdata yang timbul akibat perusahaan air oleh PT Sumber Sawit Jaya Lestari (SSJL) Tanjung Leidong yang berdampak pada ketersediaan air masyarakat; bahwa PT Sumber Sawit Jaya Lestari Tanjung Leidong telah memfasilitasi masyarakat dengan membuat sumur

---

<sup>41</sup> Utami, “Pemberian Ganti Rugi Kepada Masyarakat Dari Perusahaan Pertambangan Pasir Di Kecamatan Cimalaka Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

bor dan selalu bersedia membantu masyarakat sekitar untuk mendapatkan air bersih.

Temuan penelitian ini didasarkan pada teks, pendapat para ahli hukum dan akademisi, dan peraturan perundang-undangan dalam hukum positif Indonesia. Disimpulkan bahwa tujuan pelestarian lingkungan, pengertian korporasi, dan konsep pertanggungjawaban perdata membedakan hukum positif dengan hukum Islam. Perbedaan tersebut terletak pada prinsip pertanggungjawaban, penentuan ganti rugi, dan sumber hukum.

Penelitian terdahulu keempat, karya Muhammad Fachri Hibatullah, Sofyan Jafar, dan Hasan Basri, Universitas Malikussaleh pada tahun 2023 yang berjudul “Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Penelitian PT. Ciomas Adisatwa)” membahas terkait kesenjangan antara *das solen* dan *das sein* karena peraturan tentang lingkungan hidup yang sudah sangat baik, nyatanya tidak ditegakkan sesuai dengan yang diharapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUPPLH mewajibkan perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran untuk bertanggung jawab dalam bentuk pertanggungjawaban perdata (ganti rugi) dan melakukan tindakan tertentu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa PT. Ciomas Adisatwa juga terbukti melakukan pencemaran sungai, sehingga dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan bentuk pertanggungjawaban dilakukan dengan meningkatkan pengawasan, evaluasi dan pengambilan/pemeriksaan sampel

limbah secara berkala dalam rangka mengantisipasi terjadinya pencemaran dan melakukan pemulihan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab moral perusahaan karena telah melakukan kesalahan.

Penelitian terdahulu yang terakhir, karya Eril Aditya Nugraha, Aju Putrijanti, Irma Cahyaningtyas, Universitas Diponegoro pada tahun 2020 dengan judul “Pertanggungjawaban Perdata Bagi Perseroan Terbatas Yang Terbukti Melakukan Pencemaran Lingkungan” membahas terkait pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap Perseroan Terbatas yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan serta mengenai mekanisme pertanggungjawaban perdata Perseroan Terbatas yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Mekanisme pertanggungjawaban perdata bagi perseroan terbatas yang melakukan pencemaran lingkungan dapat dilakukan di luar pengadilan maupun melalui proses pengadilan, dengan tuntutan ganti rugi maupun pemulihan lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitiannya, PT. Cahaya Bintang Abadi yang memiliki tanggul penampungan limbah hasil kegiatan penambangan mengalami kerusakan tanggul sehingga mengakibatkan tercemarnya perairan laut Selat Losoleh bahan berbahaya dan beracun, dimana hal ini merugikan para nelayan yang mata pencahariannya menangkap ikan dan udang di perairan laut Selat Los tersebut (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 26/PDT.G/2009/ PN.TPI). Rekomendasi dari hakim selain memberikan sanksi denda juga harus memberikan sanksi pemulihan lingkungan terhadap Perseroan

Terbatas yang melakukan pencemaran lingkungan. Selain itu adanya pengawasan dari pemerintah atau pihak terkait terhadap Perseroan Terbatas yang berpotensi melakukan pencemaran lingkungan.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah terkait variabel dan objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini menitikberatkan pada tanggung jawab keperdataan perusahaan wisata melalui pemberian ganti rugi terhadap masyarakat akibat adanya aktivitas perusahaan yang merugikan baik dari aspek sosial maupun lingkungan yang ditinjau dari ketentuan hukum lingkungan di Indonesia terkhusus UUPPLH.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Apabila dipandang dari segi sifatnya, maka penelitian ini dapat pula dikategorikan sebagai penelitian deskriptif analisis.<sup>42</sup> Dimana suatu teknik yang menggunakan data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran tentang subjek yang diteliti tanpa melakukan analisis dan sampai pada kesimpulan yang dapat diterima secara umum.<sup>43</sup>

Dengan kata lain, penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau fokus pada masalah saat penelitian dilakukan. Hasil penelitian kemudian

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014)., hlm. 50.

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014)., hlm. 25.

diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Penting bagi suatu perusahaan untuk memberikan suatu bentuk ganti rugi akibat kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat yang timbul karena aktivitas usahanya. Oleh karena itu, penelitian ini membahas bagaimana bentuk tanggung jawab perdata perusahaan wisata D'Castello dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## 2. Metode Pendekatan

Dalam menulis penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa metode yuridis empiris dalam penerapannya diawali dengan adanya norma hukum positif yang dikenakan terhadap suatu peristiwa hukum konkret di dalam masyarakat, yang mana dalam pelaksanaannya terdapat dua tahapan kajian yakni:<sup>44</sup>

- a. Pertama, mengkaji ketentuan hukum positif terkait topik penelitian;
- b. Kedua, mengkaji bagaimana ketentuan hukum positif tersebut diterapkan agar mencapai dari tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat diperoleh dari adanya aksi nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan membantu orang memahami apakah ketentuan hukum

---

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

positif yang dikaji telah diterapkan sebagaimana mestinya. Data primer dan sekunder jelas diperlukan untuk kedua tahapan tersebut.

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa jenis dan sumber data yang digunakan, yang terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier sebagai berikut:<sup>45</sup>

#### a. Jenis Data

##### 1. Data Primer

Jenis data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli. Pada penelitian ini data diperoleh dari pengelola objek wisata D'Castello berupa sebaran pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan juga dokumen dari aparat pemerintah Desa Cisaat berupa data kuantitatif warga terdampak.

##### 2. Data Sekunder

Jenis data sekunder diperoleh dari menganalisis peraturan perundangundangan, artikel, internet, buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan kewajiban perusahaan dalam bertanggung jawab terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan.

##### 3. Data Tersier

---

<sup>45</sup> Salim HS and Erlies S. Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, 1st ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013)., hlm. 25.

Jenis data tersier didapatkan melalui kamus besar bahasa Indonesia maupun kamus hukum.

## **b. Sumber Data**

### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi: hasil

karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang menunjang data primer, antara lain:<sup>46</sup>

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- f) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- g) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diambil dari media online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dapat dikatakan juga sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder. Serta data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan yang mendalam

---

<sup>46</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 1st ed. (Pasuruan: Qiara Media, 2021)., hlm. 30.

terhadap bahan-bahan hukum yang lain seperti bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain yang termasuk ke dalam bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum, internet, artikel, dan sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan dua teknik, yaitu dengan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) dan juga teknik penelitian lapangan (*field research*).

##### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah upaya pengumpulan informasi yang berkaitan dengan isu atau permasalahan yang terdapat dalam objek penelitian. Penulis melakukan penelitian literatur (*literature review*) terhadap berbagai sumber data guna memperoleh landasan teoritis berupa ketentuan formal dan data lainnya yang nantinya menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>47</sup> Sumber informasi seperti karya ilmiah, tesis, disertasi, buku, ensiklopedia, dan internet adalah beberapa contohnya. Metode pengumpulan data adalah dengan mencari, menemukan, dan mempelajari berbagai dokumen, seperti perundang-undangan, yang berkaitan dengan kewajiban perusahaan dalam

---

<sup>47</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.*, hlm. 66.

memberikan ganti rugi kepada masyarakat dan terhadap pemulihan lingkungan.

## **b. Penelitian Lapangan**

Penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan informasi berupa data primer melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data primer ini ialah melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dengan para responden dan observasi sebagai berikut:

- 1) Observasi yakni dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek penelitian. Dalam hal ini, observasi dilakukan terhadap perusahaan wisata D'Castello dalam memberikan ganti rugi dan masyarakat yang terdampak dari adanya kegiatan usaha wisata tersebut.
- 2) Wawancara mendalam dengan para responden merupakan proses tanya jawab secara terbuka dengan instrumen berupa pedoman wawancara (*guide interview*) guna menemukan informasi dan data yang diperlukan baik dari pihak pengelola objek wisata D'Castello maupun dari perwakilan masyarakat. Tujuannya ialah untuk merekonstruksi kebulatan informasi yang terjadi di masa lalu, memverifikasi, dan memperluas informasi yang diperoleh.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 148.

3) Studi Dokumen dengan mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan perundang-undangan maupun dokumen yang berkaitan dengan keperluan analisis data yang diperoleh. Dokumen yang selaras dengan penelitian kemudian dihimpun, dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.

## **5. Analisis Data**

Penulisan ini menggunakan teknik analisis data dengan metode kualitatif menekankan pengamatan yang mendalam. Oleh karena itu, menggunakan metode penelitian kualitatif dapat menghasilkan studi fenomena yang lebih lengkap. Penelitian kualitatif terdiri dari studi kata-kata, laporan terinci dari perspektif peneliti, dan penelitian pada keadaan yang alami. Penelitian kualitatif adalah deskriptif.

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan kemudian akan dianalisis. Mulai dari menginventarisasi berbagai regulasi secara hierarkis dan referensi hukum lainnya. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dari wawancara dan observasi dikelompokkan dan dipilah sesuai kualitas dan validitasnya. Barulah dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis, yakni menghubungkan data tersebut dengan teori, asas, dan kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan, sehingga diperoleh penafsiran dan gambaran yang jelas

sesuai dengan pertanyaan penelitian untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan.

## **6. Lokasi Penelitian**

Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian di beberapa lokasi antara lain:

### **a) Penelitian Lapangan**

Penelitian lapangan dilakukan di beberapa tempat, yakni:

- 1) Objek Wisata D'Castello;
- 2) Kantor Kepala Desa Cisaat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang;  
dan
- 3) Kantor Kepala Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang.

### **b) Penelitian Kepustakaan**

- 1) Pusat Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Gedung Rachmat Djatnika, Jl. A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, Prov. Jawa Barat 40614.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, Prov. Jawa Barat 40614.
- 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawaluyaan Indah III No. 4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.

- 4) Perpustakaan Sekolah Tinggi Bahasa Asing Yapari, Jl. Cihampelas  
No. 194, Cipaganti, Kec. Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat,  
40131.



